



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pembkab) Tapanuli Utara Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 53.A/LHP/XVIII.MDN/05/2024 tanggal 22 Mei 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Pengelolaan Belanja Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan 131 rekening BOSP belum tertib, yang mengakibatkan:
 - a. Kurang saji Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.902.776.909,00, dan kurang saji Belanja Modal Peralatan sebesar Rp1.142.396.091,00, serta lebih saji Belanja Hibah sebesar Rp4.045.173.000,00;
 - b. Lebih saji Belanja Modal Aset Lainnya dan kurang saji Belanja Modal Peralatan masing- masing sebesar Rp10.738.560.095,00;
 - c. Jumlah dana di rekening BOSP yang dilaporkan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya;
 - d. Realisasi belanja BOSP tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
2. Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Daerah tidak sesuai ketentuan, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan sebesar Rp83.533.177,00.
3. Kekurangan Volume atas sembilan paket pembangunan gedung pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarutung dan Dinas Pariwisata yang mengakibatkan:
 - a. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menerima aset gedung dan bangunan dengan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya;
 - b. Kelebihan pembayaran sebesar Rp282.015.234,89.

4. Penatausahaan Aset Tetap belum sepenuhnya dilakukan secara memadai, yang mengakibatkan:
 - a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang hilang, tidak diketahui keberadaannya, dan dipinjam pakai pihak ketiga tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan operasional kantor;
 - b. Aset tetap yang dipakai oleh pihak ketiga yang tidak didukung dengan Berita Acara Pinjam Pakai ke Instansi Vertikal maupun Berita Acara Peminjaman BMD ke PNS berpotensi hilang dan disalahgunakan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tapanuli Utara agar memerintahkan:

1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk lebih cermat dalam melakukan evaluasi dan verifikasi usulan anggaran belanja BOSP dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Sekretaris Daerah (Sekda):
 - a. Lebih optimal dalam melakukan pengujian atas tagihan serta pengendalian dan mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - b. Menginstruksikan Pejabat Penatausahaan Keuangan – Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) terkait lebih cermat melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. Menginstruksikan Pejabat Kegiatan PPTK dan Bendahara Pengeluaran lebih cermat menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - d. Menginstruksikan pengguna kendaraan agar mempertanggungjawabkan belanja pemeliharaan sesuai dengan pemakaian dan menyetorkan sebesar Rp83.533.177,00 ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
 - e. Selaku Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) melakukan rekonsiliasi atas kesesuaian data aset yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) masing-masing Perangkat Daerah.
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD):
 - a. Selaku Bendahara Umum Daerah lebih optimal dalam melakukan pengendalian atas rekening-rekening BOSP Pemkab Tapanuli Utara;
 - b. Selaku Pembantu Pengelola BMD melakukan rekonsiliasi atas kesesuaian data aset yang tercatat pada KIB masing-masing Perangkat Daerah.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Lebih optimal dalam pembinaan dan pengawasan pertanggungjawaban dana BOSP;
 - b. Lebih cermat dalam mengusulkan anggaran belanja sesuai dengan pedoman penyusunan APBD;
 - c. Menginstruksikan masing-masing Kepala Sekolah lebih optimal dalam menguji pertanggungjawaban belanja BOSP, dan memerintahkan Bendahara BOSP masing-masing sekolah lebih cermat menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan belanja BOSP.

5. Direktur RSUD Tarutung:
 - a. Lebih optimal dalam pengawasan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - b. Menginstruksikan masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak dan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp110.771.580,61 dan menyetorkan ke RKUD.
6. Kepala Dinas Pariwisata:
 - a. Lebih optimal dalam pengawasan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - b. Menginstruksikan masing-masing PPK Lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak dan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp171.243.654,28 dan menyetorkan ke RKUD.
7. Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD, dan Kepala BKAD:
 - a. Selaku pengguna BMD lebih cermat dalam melakukan inventarisasi BMD sesuai dengan kondisi fisik di lapangan dan melakukan pengamanan atas BMD yang berada dalam penguasaannya;
 - b. Memproses TGR terhadap BMD yang hilang serta belum mengusulkan penghapusan ke Pengelola Barang atas BMD yang telah rusak berat atau tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional kantor;
 - c. Menginstruksikan Pengurus Barang masing-masing untuk melakukan penatausahaan dan pengamanan BMD baik yang dikuasai pihak ketiga/masyarakat, tidak diketahui keberadaannya, hilang, dipinjam pakai oleh pihak ketiga serta rusak berat.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Medan, 22 Mei 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Eydu Oktain Ranjaitan, SE., M.M., Ak., CA., CSFA
Register Negara Akuntan Nomor RNA-19067



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 25 Mei 2024

Nomor : 1508/S/XVIII.MDN/05/2024
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2023

**Yth. Bupati Tapanuli Utara
Di
Tarutung**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara TA 2023 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

a. Pengelolaan Belanja Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan 131 rekening BOSP belum tertib, yang mengakibatkan:

- 1) Kurang saji Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.902.776.909,00, dan kurang saji Belanja Modal Peralatan sebesar Rp1.142.396.091,00, serta lebih saji Belanja Hibah sebesar Rp4.045.173.000,00;
- 2) Lebih saji Belanja Modal Aset Lainnya dan kurang saji Belanja Modal Peralatan masing-masing sebesar Rp10.738.560.095,00;
- 3) Jumlah dana di rekening BOSP yang dilaporkan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya;

- 4) Realisasi belanja BOSP tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
- b. Kekurangan Volume atas sembilan paket pembangunan gedung pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarutung dan Dinas Pariwisata yang mengakibatkan:
 - 1) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menerima aset gedung dan bangunan dengan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya;
 - 2) Kelebihan pembayaran sebesar Rp282.015.234,89.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tapanuli Utara agar memerintahkan:

- a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk lebih cermat dalam melakukan evaluasi dan verifikasi usulan anggaran belanja BOSP dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah lebih optimal dalam melakukan pengendalian atas rekening-rekening BOSP Pemkab Tapanuli Utara;
- c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:
 - 1) Lebih optimal dalam pembinaan dan pengawasan pertanggungjawaban dana BOSP;
 - 2) Lebih cermat dalam mengusulkan anggaran belanja sesuai dengan pedoman penyusunan APBD;
 - 3) Menginstruksikan masing-masing Kepala Sekolah lebih optimal dalam menguji pertanggungjawaban belanja BOSP, dan memerintahkan Bendahara BOSP masing-masing sekolah lebih cermat menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan belanja BOSP.
- d. Direktur RSUD Tarutung dan Kepala Dinas Pariwisata:
 - 1) Lebih optimal dalam pengawasan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - 2) Menginstruksikan masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak dan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp282.015.234,89 ke RKUD dengan rincian:
 - a) RSUD Tarutung sebesar Rp110.771.580,61;
 - b) Dinas Pariwisata sebesar Rp171.243.654,28.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 53.A/LHP/XVIII.MDN/05/2024 dan Nomor 53.B/LHP/XVIII.MDN/05/2024, bertanggal 22 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Tapanuli Utara, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Kepala Perwakilan,



Eyde Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.
NIR 01691001 199603 1 001

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Tapanuli Utara